



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Slr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : SARJUNG KARIM Bin KARIM ;  
Tempat Lahir : Tile-tile, Kab. Kep. Selayar ;  
Umur / Tanggal lahir : 43 tahun / 17 Juli 1977 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl. M.T. Haryono, Kel. Benteng, Kab. Kep. Selayar ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Selayar, sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019 ;
3. Ketua Pengadilan Negeri Selayar sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan 12 Oktober 2019 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Laode Adi Rusman, S.H ., Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Laode Adi Rusman, S.H & Partners yang berkedudukan di Jalan Wua Eha Kompleks BTN Reski Anggoeya III Blok B No 26 Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah di Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan Nomor 07 / 2019 / PN.Slr ;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Slr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar tanggal 15 Juli 2019 Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Slr, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar tanggal 15 Juli 2019 Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Slr, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama terdakwa **SARJUNG KARIM Bin KARIM** ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan pada tanggal 3 Oktober 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SARJUNG KARIM Bin KARIM** bersalah melakukan tindak pidana “**menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah**” sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu penuntut umum Pasal 55 Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SARJUNG KARIM Bin KARIM**, dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SARJUNG KARIM Bin KARIM**, dengan pidana Denda sebesar Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah ) Subsida 1 ( satu ) Bulan kurungan ;

**Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Slr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry warna hitam dengan nomor polisi DD 1289 AS ;
- Uang tunai sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
- 2 (dua) botol Bensin ;
- 59 (lima puluh sembilan) Liter BBM jenis premium ;

Digunakan dalam perkara lain ;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, atas tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis di persidangan pada tanggal 10 Oktober 2019 yang pada intinya, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, mengakui kesalahannya dan meminta keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa, atas pembelaan yang diajukan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 10 Juli 2019 NO. REG. PERKARA : PDM-023/Slyr/Eku.2/07/2019, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa ia Terdakwa **SARJUNG KARIM**, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2019, bertempat di **APMS (Asosiasi Pedagang Minyak dan Gas) PUTRIANA JAYA UTAMA** bertempat di Jl. Parappa, Kec. Bontoharu, Kab. Kep. Selayar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar, **meyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Slr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

– bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wita

Terdakwa **SARJUNG KARIM Bin KARIM** berada di **APMS (Asosiasi Pedagang Minyak dan Gas) PUTRIANA JAYA UTAMA** bertempat di Jl. Parappa, Kec. Bontoharu, Kab. Kep. Selayar mengantri untuk mengisi bahan bakar minyak (bensin) dengan menggunakan mobil Suzuki Carry 1000 warna Hitam No.Pol DD 1289 AS dengan tangki mobil sudah dimodifikasi untuk dijadikan sebagai tempat penampungan bensin yang dibelinya guna dijual kembali, sedangkan tangki mobil milik Terdakwa sendiri dimodifikasi menggunakan jerigen yang ditempatkan di samping kiri sopir. Sekira jam 17.30 APMS PUTRIANA JAYA UTAMA menghentikan layanan karena hendak tutup, namun Terdakwa tetap memasukkan mobilnya ke dalam APMS melalui pintu keluar kemudian Terdakwa menuju pada nosiel yang di jaga oleh saksi RESTU MILANDARI. Ketika Terdakwa berada di Nosel yang dijaga saksi RESTU MILANDARI kemudian saksi RESTU MILANDARI mengisi bensin mobil Terdakwa sebanyak 23, 26 liter atau seharga 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa meminta kepada saksi RESTU MILANDARI untuk diisikan sampai tangki penuh sehingga saksi RESTU MILANDARI yang telah mengetahui aturan bahwa tidak boleh melayani pembeli lebih dari Rp. 150. 000, (seratus lima puluh ribu rupiah) atau sebanyak 23, 26 liter memasukkan kembali ujung selang Nosel ke dalam lubang tangki mobil terdakwa tanpa saksi RESTU MILANDARI memasukkan jumlah yang akan dibeli pada sistem Nosel (tidak mengikuti Sistem Operasional Prosedur) lalu saksi RESTU MILANDARI meminta ke Terdakwa untuk memegang sendiri Noseil tersebut ;

– Benar pada saat Terdakwa memegang Nosel tersebut tiba-tiba datang saksi TONY (anggota Polisi) menghentikan pengisian bensin yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian dilakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa beserta mobil Suzuki Carry 1000 warna Hitam No.Pol DD 1289 AS dan 59 (lima puluh sembilan) liter bahan bakar minyak jenis bensin serta uang

**Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Slr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp.381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak tidak memiliki izin pengangkutan sebagaimana pasal 26 PP No.36 tahun 2004 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **SARJUNG KARIM**, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2019, bertempat di **APMS (Asosiasi Pedagang Minyak dan Gas) PUTRIANA JAYA UTAMA** bertempat di Jl. Parappa, Kec. Bontoharu, Kab. Kep. Selayar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar, **percobaan menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa **SARJUNG KARIM Bin KARIM** berada di **APMS (Asosiasi Pedagang Minyak dan Gas) PUTRIANA JAYA UTAMA** bertempat di Jl. Parappa, Kec. Bontoharu, Kab. Kep. Selayar dengan maksud mengantri untuk mengisi bahan bakar minyak (bensin) dengan menggunakan mobil Suzuki Carry 1000 warna Hitam No.Pol DD 1289 AS dengan tangki mobil sudah dimodifikasi untuk dijadikan sebagai tempat penampungan bensin yang dibelinya untuk dijual kembali, sedangkan tangki mobil milik Terdakwa sendiri dimodifikasi menggunakan jerigen yang ditempatkan di samping kiri sopir. Sekira jam 17.30 APMS PUTRIANA JAYA UTAMA menghentikan layanan karena hendak tutup, namun Terdakwa tetap memasukkan mobilnya ke dalam APMS melalui pintu keluar kemudian Terdakwa menuju pada nosiel yang di jaga oleh saksi RESTU MILANDARI. Ketika Terdakwa berada di

**Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Slr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nosiel yang dijaga saksi RESTU MILANDARI kemudian saksi RESTU

MILANDARI mengisi bensin mobil Terdakwa sebanyak 23, 26 liter atau seharga 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa meminta kepada saksi RESTU MILANDARI untuk diisikan sampai tengki penuh sehingga saksi RESTU MILANDARI yang telah mengetahui aturan bahwa tidak boleh melayani pembeli lebih dari Rp. 150. 000, (seratus lima puluh ribu rupiah) atau sebanyak 23, 26 liter memasukkan kembali ujung selang Noseil ke dalam lubang tangki mobil terdakwa tanpa saksi RESTU MILANDARI memasukkan jumlah yang akan dibeli pada sistem Noseil (tidak mengikuti Sistem Operasional Prosedur) lalu saksi RESTU MILANDARI meminta ke Terdakwa untuk memegang sendiri Noseil tersebut ;

- Benar pada saat Terdakwa memegang Nosel tersebut tiba-tiba datang saksi TONY (anggota Polisi) menghentikan pengisian bensin yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu dilakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa beserta mobil Suzuki Carry 1000 warna Hitam No.Pol DD 1289 AS dan 59 (lima puluh sembilan) liter bahan bakar minyak jenis bensin serta uang sebanyak Rp.381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mencoba mengangkut bahan bakar minyak tidak memiliki izin pengangkutan sebagaimana pasal 26 PP No.36 tahun 2004 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 53 (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isi dari dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan sebanyak 8 ( delapan ) orang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan :

**Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Slr**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi MIRAD. M Bin H. MARSUKI PANGERANG ;

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian ;
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa, saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;
- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan masalah menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa, kejadian tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah tersebut pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di APMS (Asosiasi Pedagang Minyak dan Gas) PUTRIANA JAYA UTAMA di Jl. Parappa, Kec. Bontoharu, Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa saksi berada di APMS Putriana Jaya Utama karena diperintahkan untuk melakukan pengamanan dan pengaturan dijalan, karena setiap penjualan bbm di APMS Putriana Jaya Utama pada pembeli dan biasa juga menimbulkan kemacetan dijalan dan biasa antrian tidak beraturan ;
- Bahwa saksi melakukan pengamanan dan pengaturan di APMS Putriana Jaya Utama bersama dengan 2 (dua) orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja atas nama IRFAN dan SYAHRIR ;
- Bahwa saksi mempunyai Surat perintah tugas di APMS Putriana Jaya Utama yakni dengan Nomor Sprin / 82 / II / HUK.6.6 / 2019, tanggal 11 Februari 2019 ;
- Bahwa saksi mengetahui SARJUN Bin KARIM mengantri dan mengisi BBM di APMS Putriana Jaya Utama pada tanggal 11 Maret 2019 baru satu kali yaitu sore hari ;

**Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Slr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 17.30 Wita, saksi

mendengar suara ribut – ribut di pengisian nossel BBM, kemudian saksi langsung mendekati pengisian nossel tersebut dan melihat seorang anggota polres yang bernama SAHARUDDIN als TONI sedang melakukan pemotretan dan memeriksa mobil milik SARJUN Bin KARIM saksipun langsung mendekat dan mengecek mobil tersebut yang mana mobil tersebut memiliki tangki yang sudah dimodifikasi kemudian mobil tersebut diarahkan kedepan pertamina untuk selanjutnya dibawa ke Polres Kepulauan Selayar untuk diproses lebih lanjut ;

–Bahwa kartu ATM dan berserta uang didalamnya yang diambil oleh terdakwa sebesar Rp. 6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

–Bahwa saksi mengetahui SARJUN Bin KARIM membeli bahan bakar di APMS Putriana Jaya Utama kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) Liter, dengan harga sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah), itupun saat saksi melihat mesin nossel ;

–Bahwa saksi mengetahui petugas nossel yang bertugas pada saat itu ada 3 (tiga) orang perempuan namun saksi tidak memperhatikan siapakah petugas yang mengisi bahan bakar berupa bensin dimobil milik SARJUN Bin KARIM ;

–Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan ;

–Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

## 2. Saksi RESTU MILANDARI Binti DG. MAMMILE ;

–Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian ;

–Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;

–Bahwa, saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;

**Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Slr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, Sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan masalah menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa, kejadian tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah tersebut pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di APMS (Asosiasi Pedagang Minyak dan Gas) PUTRIANA JAYA UTAMA di Jl. Parappa, Kec. Bontoharu, Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa saksi bekerja di APMS PT. PUTRIANA JAYA UTAMA sebagai operator nozzle sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi mengenal SARJUN BIN KARIM sudah lama karena yang bersangkutan sering melakukan pengisian di APMS PT. PUTRIANA JAYA UTAMA, sementara itu saksi tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja sama dengannya ;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019, Sekitar jam 17.30 wita di APMS PT. PUTRIANA JAYA UTAMA, Jl.Parappa Jalan Poros Bandara, Kecamatan Bontoharu Kabupaten. Kepulauan. Selayar, anggota Polres Kepulauan Selayar menemukan / mengamankan Mobil Suzuki Carry warna hitam Plat DD No. 1289 AS, karena pada saat itu saya yang melayani pada saat mobil tersebut melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak Bensin Premium ;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak Bensin Premium yang dibeli yakni sebanyak 60 Liter dengan harga sebesar Rp. 382.000,- (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan pemilik Mobil Suzuki Carry warna hitam Plat DD No. 1289 AS yaitu SARJUNG ;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 11 Maret 2019, sekitar jam 17.30 wita, dimana APMS PT. PUTRIANA JAYA UTAMA sudah tutup / tidak melayani

**Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Slr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengisian Bahan Bakar Minyak, namun kemudian mobil yang hendak mengisi BBM dialihkan semuanya masuk melalui pintu keluar APMS, saat itu banyak mobil yang saya isikan sebelumnya dan bahkan ada anggota polisi yang saya tidak kenal dan meminta untuk diisi full atas permintaan PAK MIRAD sampai saya mengisi mobil tersebut full tangki, kemudian Mobil Suzuki Carry warna hitam Plat DD No. 1289 AS milik SARJUN yang antrian selanjutnya juga meminta untuk diisikan Penuh akan tetapi pada saat itu saya menyampaikan kalau standar pembeliannya hanya sebesar Rp. 150.00,- (seratus lima puluh ribu) atau sebanyak 23,26 Liter, namun pada saat itu SARJUNG meminta tolong kepada saya untuk diisikan penuh, karena yang bersangkutan memberikan alasan kalau kenapa Mobil anggota Polres bisa diisi penuh sementara dirinya tidak bisa, sehingga pada saat itu saya kemudian mengisi penuh (full tangki) mobil SARJUN, dan pada saat pengisiannya SARJUNG meminta diisi sendiri sehingga saya memberikan Nossel pengisian kepada yang bersangkutan, akan tetapi tiba – tiba datang anggota Polres Kepulauan. Selayar atas nama Pak Toni menegur dan menghentikan pengisian ;

–Bahwa telah adanya penyampaian / penekanan dari pemilik APMS PT. PUTRIANA JAYA UTAMA dalam hal ini Pr. Hj. PUTRIANA secar lisan yang mana, untuk Mobil hanya bisa diisi Bahan Bakar Minyak jenis Premium sebanyak 23,26 Liter atau seharga 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari, untuk kendaraan sepeda motor dibatas sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) atau 4 Liter lebih. sementara BBM jenis pertalite dan solar bisa diisi full dengan sayarat tidak menggunakan tangki modifikasi ;

–Bahwa telah adanya penyampaian / penekanan dari pemilik APMS PT. PUTRIANA JAYA UTAMA dalam hal ini Pr. Hj. PUTRIANA secar lisan yang mana untuk kendaraan Polisi di izinkan mengisi diluar ketentuan ;

–Bahwa Mobil Suzuki Carry warna hitam Plat DD No. 1289 AS milik sdr.

**Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Slr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARJUNG bisa masuk melakukan pengisian / pembelian Bahan Bakar

Minyak jenis Premium sementara APMS PT. PUTRIANA JAYA UTAMA sudah tutup atau sudah tidak melayani hal tersebut setelah saya tanyakan kepada sdr. SARJUNG, dan yang bersangkutan menyampaikan kepada saya bahwa yang menyuruhnya masuk melalui pintu keluar yakni sdr MIRAD (Anggota Polres) ;

–Bahwa saksi melayani pengisian mobil karena tangki nossel untuk pengisian mobil sudah habis. pada saat giliran SARJUN kemudian meminta diisikan, sampai saksi mengisi mobilnya sebanyak 150.000 dengan memencet angka 150.000 pada layar monitor. Setelah selesai kemudian saya kembalikan kepala nossel tempatnya namun SARJUN meminta untuk di kasi full sampai saksi kembali mencolokka kepala nossel tanpa memencet angka pada monitor lagi. Selanjutnya saksi meminta kepada SARJUN untuk memegang kepala nossel sendiri karena saksi capek dan hendak duduk. Pada saat saya duduk disamping mesin nossel, tiba-tiba anggota kepolisian yang bernama PAK TONI datang dan menghentikan pengisian tersebut, tak lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian dan petugas pengamanan dari pol PP untuk mengamankan mobil SARJUN dan selanjutnya langsung membawanya ke kantor polisi. Tak lama kemudian datang seseorang suruhan . SARJUN membawa uang sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu) dan diserahkan kepada saya ;

–Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan ;

–Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

### 3. Saksi SYAHRIR, M Bin MAKKATUTU ;

–Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian ;

–Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;

**Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Slr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

–Bahwa, saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut

(Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;

–Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi membaca berita acara tersebut ;

–Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan masalah menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah yang dilakukan terdakwa ;

–Bahwa, kejadian tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah tersebut pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di APMS (Asosiasi Pedagang Minyak dan Gas) PUTRIANA JAYA UTAMA di Jl. Parappa, Kec. Bontoharu, Kab. Kep. Selayar ;

–Bahwa saksi berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 303 / 46 / III / 2019 / Sat Pol PP dan Damkar tanggal 5 Maret 2019 (terlampir) saksi diperintahkan untuk melakukan pengamanan di APMS Putriana, APMS Tanri Jaya dan APMS Putra Utama Pertiwi terkait adanya mobil dan motor yang bertangki modifikasi ;

–Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 sekitarpukul 17.30 Wita, saksi mendengar suara ribut – ribut di pengisian nossel BBM, kemudian saksi langsung mendekati pengisian nossel tersebut dan melihat seorang anggota polres yang bernama SAHARUDDIN als TONI sedang melakukan pemotretan dan memeriksa mobil milik SARJUN Bin KARIM saksipun langsung mendekat dan mengecek mobil tersebut yang mana mobil tersebut memiliki tangki yang sudah dimodifikasi kemudian mobil tersebut diarahkan kedepan pertamina untuk selanjutnya dibawa ke Polres Kepulauan Selayar untuk diproses lebih lanjut ;

–Bahwa saksi mengetahui Mobil Carry 1000 warna Hitam Plat DD 1289 AS, milik SARJUNG KARIM Bin KARIM, tiap hari melakukan pengisian di APMS Putriana ;

**Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Slr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui kendaraan roda empat (Mobil) hanya bisa melakukan pengisian sebanyak 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan sebanyak 23,26 Liter ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

#### 4. Saksi ARMAYA GUSTIADI Binti AM MULIADI ;

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian ;
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa, saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;
- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan masalah menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa, kejadian tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah tersebut pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di APMS (Asosiasi Pedagang Minyak dan Gas) PUTRIANA JAYA UTAMA di Jl. Parappa, Kec. Bontoharu, Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa saksi mengenal dengan SARJUN (Pemilik mobil/pembeli) dan ANDI (Sopir Mobil) akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi bekerja di APMS PT. Putriana Jaya Utama sejak bulan agustus tahun 2017 sampai saat sekarang ini ;
- Bahwa Jabatan saksi sebagai operator petugas pengisi bensin dari nossel;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Slr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

–Bahwa Standar operasional prosedur yang diterapkan di APMS PT.

Putriana Jaya Utama oleh pemilik kepada para operatornya yakni apa bila ada tangki modifikasi serta kendaraan yang sama bolak balik masuk Pertamina tidak boleh diisi BBM Bersubsidi dan untuk pembeliannya baik kendaraan roda 2 sebesar Rp. 30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan untuk semua roda 4 sebesar Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) terkhusus penjualan Bensin jenis premium, Untuk Bensin Jenis Pertalite dan Bio Solar tidak dibatasi untuk di jual/dialurkan kepada pembeli ke kendaraannya roda 2 maupun kendaraan roda 4 ;

–Bahwa telah adanya penyampaian / penekanan dari pemilik APMS PT. PUTRIANA JAYA UTAMA dalam hal ini Pr. Hj. PUTRIANA secara lisan yang mana untuk kendaraan Polisi di izinkan mengisi diluar ketentuan ;

–Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut karena sudah pulang terlebih dahulu dikarenakan mesin nossel jenis bensin premium (Khusus Mobil) yang saksi jaga sudah habis , saksi baru mengetahuinya setelah diberitahukan oleh MISBA (Penanggung Jawab) keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 08.30 Wita ;

–Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan ;

–Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

### **5. Saksi MISBAHUDDIN Bin BASO DAENG ;**

–Bahwa, saksi pernah diperiksa di kepolisian ;

–Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;

–Bahwa, saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;

–Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi membaca berita acara tersebut ;

–Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan masalah menyalahgunakan

**Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Slr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi

Pemerintah yang dilakukan terdakwa ;

–Bahwa, kejadian tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah tersebut pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di APMS (Asosiasi Pedagang Minyak dan Gas) PUTRIANA JAYA UTAMA di Jl. Parappa, Kec. Bontoharu, Kab. Kep. Selayar ;

–Bahwa bertugas mengendalikan penjualan dan pembelian BBM, termasuk kondisi keuangan pada APMS Putriana Jaya Utama ;

–Bahwa Karyawan pada APMS Putriana Jaya Utama ada delapan orang termasuk saksi. Yang terdiri dari Lk. MUH. TAKDIR dan Lk. FAISAL bertugas sebagai Penanggung jawab pada bagian penyimpanan BBM termasuk penyimpanan pada drum, Lk. ARWIN dan Lk. PUTRA bertugas sebagai securiti / pengamanan, Pr. RESTU, Pr. FITRI dan Pr. MAYA bertugas sebagai operator nossel. Sementara saksi sebagai penanggungjawab keseluruhan termasuk penjualan, pembelian dan keuangan.Sementara itu pemilik dari APMS Putriana Jaya Utama Adalah Pr. ANDI PUTRIANA ;

–Bahwa saksi bekerja sebagai penanggungjawab di APMS putriana jayan utama, saksi tidak pernah melayani Lk. SARJUN melakukan pembelian BBM dengan partai banyak atau dengan menggunakan drum. Yang saksi tahu Lk. SARJUN sering melakukan pembelian BBM melalui nossel untuk di gunakan pada kendaraannya ;

–Bahwa saksi mengetahui Lk. SARJUN menjual BBM eceran dengan menggunakan alat jual pertamini dirumahnya. Dan APMS Putriana Jaya Utama tidak ada hubungan kerja sama mengenai jual beli BBM ;

–Bahwa saksi lihat adanya petugas kepolisian yang terdiri dari Lk. MIRAD, Lk. TONI, dan dua orang lagi petugas dari Sat Pol-PP yang saksi tidak kenal namanya, sementara mengamankan satu unit mobil mini bus dan

**Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Slr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang bernama Lk. SARJUN karena ditemukan sedang mengisi

BBM jenis premium pada tangki mobilnya yang sudah di modifikasi (perbesar) ;

–Bahwa bahan bakar yang dibeli Lk. SARJUN sewaktu ditemukan petugas kepolisian adalah jenis premium, sebanyak 59 liter lebih dengan harga Rp. 381.000,- (tigaratus delapan puluh satu ribu). Dan sudah terbayarkan ;

–Bahwa kebijakan dari pimpinan APMS dalam hal ini ANDI PUTRIANA menerangkan bahwa pihak karyawan dilarang melayani penjualan BBM dengan tangki modifikasi. Dan hanya melayani BBM yang bersubsidi paling banyak Rp.150.000 per satu unit kendaraan mobil untuk jenis BBM premium dan bio solar. Sementara BBM yang non subsidi bisa mengisi sampai full tangki kendaraannya asal bukan menggunakan tangki modifikasi. Dan untuk kendaraan roda dua dan tiga dibatasi perkendaraannya sebanyak 4 (empat) liter perharinya. Dan tidak diperkenankan melayani kendaraan yang bolak balik masuk melakukan pengisian di APMS. Serta jika kemudian ditemukan, maka pihak karyawan menanggung resiko masing – masing ;

–Bahwa telah adanya penyampaian / penekanan dari pemilik APMS PT. PUTRIANA JAYA UTAMA dalam hal ini Pr. Hj. PUTRIANA secar lisan yang mana untuk kendaraan Polisi di izinkan mengisi diluar ketentuan ;

–Bahwa yang melayani Lk. SARJUN adalah karyawan operator nossel yang bernama Pr. RESTU ;

–Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan ;

–Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

## 6. Saksi ANDI FITRIANI Binti ANDI BASRI ;

–Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian ;

–Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;

**Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Slr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

–Bahwa, saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut

(Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;

–Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi membaca berita acara tersebut ;

–Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan masalah menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah yang dilakukan terdakwa ;

–Bahwa, kejadian tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah tersebut pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di APMS (Asosiasi Pedagang Minyak dan Gas) PUTRIANA JAYA UTAMA di Jl. Parappa, Kec. Bontoharu, Kab. Kep. Selayar ;

–Bahwa saksi bekerja sebagai operator nozzle APMS PT. Putriana Jaya Utama ;

–Bahwa kejadiannya pada tanggal 11 Maret 2019, sekitar jam 17.30 wita, dimana APMS PT. PUTRIANA JAYA UTAMA sudah tutup / tidak melayani pengisian Bahan Bakar Minyak, tiba – tiba Mobil Suzuki Carry warna hitam Plat DD No. 1289 AS masuk lewat pintu keluar pertamina dan meminta untuk diisikan Penuh BahanBakar Minyak jenis Premium akan tetapi pada saat itu Restu menyampaikan kalau standar pembeliannya hanya sebesar Rp. 150.00,- (seratus lima puluh ribu) atau sebanyak 23,26 Liter, namun pada saat itu sdr. SARJUNG meminta tolong kepada Restu untuk diisikan penuh, karena yang bersangkutan memberikan alasan kalau kenapa Mobil anggota Polres bisa diisi penuh sementara sdr. SARJUNG tidak bisa, sehingga pada saat itu Restu menyampaikan silahkan diisi penuh kalau begitu dan pada saat pengisiannya sdr. SARJUNG meminta diisi sendiri sehingga Restu memberikan Nossel pengisian kepada yang bersangkutan, akan tetapi tiba – tiba datang anggota Polres Kep. Selayar atas nama Pak Toni menegur dan menghentikan pengisian dan pada saat

**Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Slr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

itupulah Mobil tersebut diamankan ;

- Bahwa Standar operasional prosedur yang diterapkan di APMS PT. Putriana Jaya Utama oleh pemilik kepada para operatornya yakni apa bila ada tangki modifikasi serta kendaraan yang sama bolak balik masuk Pertamina tidak boleh diisikan BBM Bersubsidi dan untuk pembeliannya baik kendaraan roda 2 sebesar Rp. 30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan untuk semua roda 4 sebesar Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) terkhusus penjualan Bensin jenis premium, Untuk Bensin Jenis Pertalite dan Bio Solar tidak dibatasi untuk di jual/dialurkan kepada pembeli ke kendaraannya roda 2 maupun kendaraan roda 4 ;
- Bahwa telah adanya penyampaian / penekanan dari pemilik APMS PT. PUTRIANA JAYA UTAMA dalam hal ini Pr. Hj. PUTRIANA secar lisan yang mana untuk kendaraan Polisi di izinkan mengisi diluar ketentuan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

## 7. Saksi ANDI HAMRAN Bin BASO DAENG ;

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian ;
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa, saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;
- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan masalah menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa, kejadian tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah tersebut pada

**Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Slr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di

APMS (Asosiasi Pedagang Minyak dan Gas) PUTRIANA JAYA UTAMA di

Jl. Parappa, Kec. Bontoharu, Kab. Kep. Selayar ;

- Bahwa Saksi mengenal dengan SARJUN (Pemilik mobil/pembeli) ;
- Bahwa saksi disuruh Sarjung mengantri bensin dengan menggunakan Mobil Suzuki Carry warna hitam Plat DD No. 1289 AS milik Sarjung yang telah dimodifikasi tangkinya dengan upah Rp. 50.000,- s/d Rp. 100.000,- setiap kali isi ;
- Bahwa saksi telah 1 (satu) bulan antri mengisi BBM di pertamina ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

**8. Pendapat Ahli FAKHRI RIZAL HASUBUAN, ST.** yang pendapatnya sebagaimana dalam BAP AHLI tingkat Penyidikan, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memberi pendapat sebagai berikut :

- Bahwa benar Pengaturan ketentuan hukum tentang Minyak dan Gas Bumi terdapat dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Sedangkan aturan turunan untuk pelaksanaan kegiatan hilir Minyak dan Gas Bumi, di antaranya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi; Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak; Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas Dan Liquefled Petroleum Gas; dan Peraturan Menteri ESDM No. 0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa benar Pasal 1 angka 4 UU Migas, Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi, Jenis Bahan

**Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Sir**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Minyak Tertentu, adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah

dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari

Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel)

sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi),

harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi, Pasal 1 angka

12 UU Migas, Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi,

Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat

penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui

pipa transmisi dan distribusi;

- Bahwa benar Berdasarkan Pasal 9 UU No. 22 tahun 2001 yang dapat melaksanakan kegiatan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM adalah :

- a. Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ).

- b. Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD ).

- c. Koperasi Usaha kecil ( KUK).

- d. Badan Usaha Swasta (BUS).

Dengan persyaratan sebagaimana pada penjelasan Pasal 15 (2) PP

No.36 Tahun 2004 tentang Usaha Hilir Migas syarat-syarat yang harus

dipenuhi adalah Akte pendirian Perusahaan / perubahannya yang ada

mendapat pengesahan dari Instansi berwenang, Profil Perusahaan,

NPWP, TDP, Surat keterangan domisili Perusahaan, Surat informasi

sumber pendanaan, Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi

aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja pengolahan lingkungan,

Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai

dengan ketentuan yang berlaku, Persetujuan prinsip dari Pemerintah

Daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan

sarana. Sampai dengan saat ini kewenangan untuk mengeluarkan Izin

Usaha adalah Menteri, sesuai Pasal 23 UU No. 22 tahun 2001 dan Pasal

13 PP No. 36 tahun 2004, selanjutnya Menteri dapat melimpahkan

**Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Sir**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kewenangan yang akan diatur dalam Keputusan Menteri sebagaimana

dijelaskan dalam Pasal 13 (2) PP Nomor 36 tahun 2004 dan Ijin Pengolahan Berdasarkan Pasal 23 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa kegiatan usaha Hilir Migas dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah;

- Bahwa benar Berdasarkan Pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah;
- Bahwa benar Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan dari Menteri. Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri;
- Bahwa benar yang bersangkutan haruslah memiliki Izin Pengangkutan, sesuai ketentuan Pasal 23 UU No. 22 Tahun 2001 "Kegiatan Usaha Hilir, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah. Jika Ybs. melakukan pengangkutan BBM tanpa memiliki Ijin Usaha Pengangkutan dan tidak dilengkapi dengan Surat rekomendasi dan dokumen pendukung yang menerangkan tentang identitas BBM yang diangkutnya tersebut, maka sanksinya diatur di Pasal 53 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, selain itu apabila menyalahgunakan pengangkutan terkait dengan objek BBM bersubsidi maka diatur juga dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

**Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Sir**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi, dan jenis BBM Jenis Tertentu yang disediakan Pertamina yaitu Minyak Solar/Biosolar dan Minyak Tanah;
- Bahwa benar Lembaga Penyalur resmi Pertamina seperti SPBU, APMS, dan SPDN;
- Bahwa benar Konsumen jenis bahan bakar tertentu atau BBM subsidi sudah ditentukan di dalam Lampiran Perpres 191 Tahun 2014 mengenai rincian konsumen pengguna dan titik serah jenis bahan bakar minyak tertentu, Pada penjelasan pasal 55 UU 22 Tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri;
- Bahwa benar Pengaturan tentang pengangkutan/niaga BBM tanpa dilengkapi dengan dokumen/Izin Pengangkutan/niaga BBM dari Pihak yang berwenang dengan adanya Surat Rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Adapun untuk penerbitan Surat Rekomendasi pembelian BBM Jenis Tertentu telah diatur dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi No. 5 Tahun 2012 (BPH Migas) No. 5 Tahun 2012 tentang untuk jenis Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
- Bahwa benar terdakwa dapat diduga. melakukan perbuatan pengangkutan niaga bahan bakar minyak dan gas tanpa memiliki izin dari usaha dari Pemerintah;.
- Bahwa benar terdakwa haruslah memiliki Izin Pengangkutan, sesuai

**Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Slr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 23 UU No. 22 Tahun 2001 "Kegiatan Usaha Hilir, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha, Jika terdakwa melakukan pengangkutan BBM tanpa memiliki Ijin Usaha Pengangkutan dan tidak dilengkapi dengan Surat rekomendasi dan dokumen pendukung yang menerangkan tentang identitas BBM yang diangkutnya tersebut, maka sanksinya diatur di Pasal 53 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Selain itu apabila menyalahgunakan pengangkutan terkait dengan objek BBM bersubsidi maka diatur juga dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa benar dikarenakan terganggunya stock di APMS tersebut dan masyarakat tidak dapat menikmati harga sesuai ketentuan dan harus membeli BBM dengan harga yang lebih tinggi ;

Menimbang bahwa, terdakwa tidak mengajukan seorang saksi (**a de charge**) yang meringankan terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik ;
- Bahwa, keterangan yang terdakwa berikan di depan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa, terdakwa memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara) ;
- Bahwa, sebelum terdakwa memaraf dan menandatangani berita acara tersebut saksi sempat membacanya ;
- Bahwa, terdakwa dihadirkan di persidangan karena telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah ;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di APMS (Asosiasi Pedagang Minyak dan Gas)

**Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Slr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PUTRIANA JAYA UTAMA di Jl. Parappa, Kec. Bontoharu, Kab. Kep. Selayar,

Terdakwa telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di APMS (Asosiasi Pedagang Minyak dan Gas) PUTRIANA JAYA UTAMA di Jl. Parappa, Kec. Bontoharu, Kab. Kep. Selayar, Terdakwa mengantri untuk mengisi bahan bakar minyak (bensin) dengan menggunakan mobil Suzuki Carry 1000 warna Hitam No.Pol DD 1289 AS dengan tangki mobil sudah dimodifikasi untuk dijadikan sebagai tempat penampungan bensin yang dibelinya guna dijual kembali, sedangkan tangki mobil milik Terdakwa sendiri dimodifikasi menggunakan jerigen yang ditempatkan di samping kiri sopir. Sekira jam 17.30 APMS PUTRIANA JAYA UTAMA menghentikan layanan karena hendak tutup, namun Terdakwa tetap memasukkan mobilnya ke dalam APMS melalui pintu keluar kemudian Terdakwa menuju pada nosiel yang di jaga oleh saksi RESTU MILANDARI. Ketika Terdakwa berada di Nosel yang dijaga saksi RESTU MILANDARI kemudian saksi RESTU MILANDARI mengisi bensin mobil Terdakwa sebanyak 23, 26 liter atau seharga 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa meminta kepada saksi RESTU MILANDARI untuk diisikan sampai tangki penuh sehingga saksi RESTU MILANDARI yang telah mengetahui aturan bahwa tidak boleh melayani pembeli lebih dari Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) atau sebanyak 23, 26 liter memasukkan kembali ujung selang Nosel ke dalam lubang tangki mobil terdakwa tanpa saksi RESTU MILANDARI memasukkan jumlah yang akan dibeli pada sistem Nosel (tidak mengikuti Sistem Operasional Prosedur) lalu saksi RESTU MILANDARI meminta ke Terdakwa untuk memegang sendiri Noseil tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (Premium) sebesar Rp. 382.000,- (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan sebanyak 60 Liter ;

**Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Slr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar isi tangki Mobil Carry 1000 warna Hitam Plat DD 1289 AS, hanya sebanyak 40 Liter Bahan Bakar Minyak (Premium) akan tetapi mobil tersebut sudah di modifikasi dengan tambahan tangki untuk sebanyak 30 Liter Bahan Bakar Minyak (Premium) ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tangki modifikasi yang berada di Mobil Carry 1000 warna Hitam Plat DD 1289 AS untuk melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (Premium) sejak 4 (empat) bulan yang lalu, sementara tangki terisi Bahan bakar Minyak Bensin Premium yakni sudah 4 (empat) hari di gunakan ;
- Bahwa Selain Bahan Bakar Minyak berupa (Premium) Terdakwa juga mengangkut Bahan Bakar Minyak berupa (Pertalite) dan melakukan pengangkutan dalam sehari sebanyak 2 (dua) kali, dimana 1 (satu) kali di Pertamina Tenrijaya dan 1 (satu) kali di Pertamina Putriana ;
- Bahwa dalam melakukan pengisian untuk pengangkutan Bakar Minyak berupa (Premium) dan (Pertalite) di Pertamina Tenrijaya dan Pertamina APMS Putriana jaya Utama dan dalam 1 (satu) hari Terdakwa melakukan pengangkutan untuk Bahan Bakar Minyak berupa (Premium) sebanyak 60 Liter dan untuk (Pertalite) sebanyak 37 Liter ;
- Bahwa isi tangki modifikasi pada Mobil Carry 1000 warna Hitam Plat DD 1289 HS sebanyak 65 liter dan hanya menggunakan mobil tersebut diatas untuk melakukan pengangkutan ;
- Bahwa terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak berupa (Premium) dan (Pertalite) untuk jual eceran didepan rumahnya di Jalan MT. Haryono No. 43 Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng Kab. Kep Selayar ;
- Bahwa Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak untuk jenis (Premium) perliter dengan harga sebesar Rp. 6.450,- (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) di Pertamina Tenrijaya dan Pertamina APMS Putriana jaya Utama dan menjual untuk jenis (Premium) perliternya dengan harga sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) dan untuk jenis (Pertalite) perliternya di beli dengan

**Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Slr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harga sebesar Rp. 7.850 (tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah)

kemudian di juaan dengan harga sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

– Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari penjualan perliternya untuk Bahan Bakar Minyak (Premium) yakni sebesar Rp. 2.550,- (dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan untuk Jenis (Pertalite) mendapatkan keuntungan perliternya sebesar Rp. 2.150,- (dua ribu seratus lima puluh rupiah) ;

– Bahwa terdakwa tidak memiliki izin resmi dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) PP No. 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi ;

– Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

– Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di APMS (Asosiasi Pedagang Minyak dan Gas) PUTRIANA JAYA UTAMA di Jl. Parappa, Kec. Bontoharu, Kab. Kep. Selayar telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah ;

– Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di APMS (Asosiasi Pedagang Minyak dan Gas) PUTRIANA JAYA UTAMA di Jl. Parappa, Kec. Bontoharu, Kab. Kep. Selayar, Terdakwa mengantri untuk mengisi bahan bakar minyak (bensin) dengan menggunakan mobil Suzuki Carry 1000 warna Hitam No.Pol DD 1289 AS dengan tangki mobil sudah dimodifikasi untuk dijadikan sebagai tempat penampungan bensin yang dibelinya guna dijual kembali, sedangkan tangki mobil milik Terdakwa sendiri dimodifikasi menggunakan jerigen yang ditempatkan di samping kiri sopir. Sekira jam 17.30 APMS PUTRIANA JAYA

**Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Slr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

UTAMA menghentikan layanan karena hendak tutup, namun Terdakwa tetap memasukkan mobilnya ke dalam APMS melalui pintu keluar kemudian Terdakwa menuju pada nosiel yang di jaga oleh saksi RESTU MILANDARI. Ketika Terdakwa berada di Nosel yang dijaga saksi RESTU MILANDARI kemudian saksi RESTU MILANDARI mengisi bensin mobil Terdakwa sebanyak 23, 26 liter atau seharga 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa meminta kepada saksi RESTU MILANDARI untuk diisikan sampai tengki penuh sehingga saksi RESTU MILANDARI yang telah mengetahui aturan bahwa tidak boleh melayani pembeli lebih dari Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) atau sebanyak 23, 26 liter memasukkan kembali ujung selang Nosel ke dalam lubang tangki mobil terdakwa tanpa saksi RESTU MILANDARI memasukkan jumlah yang akan dibeli pada sistem Nosel (tidak mengikuti Sistem Operasional Prosedur) lalu saksi RESTU MILANDARI meminta ke Terdakwa untuk memegang sendiri Noseil tersebut ;

- Bahwa benar Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (Premium) sebesar Rp. 382.000,- (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan sebanyak 60 Liter dengan menggunakan Mobil Carry 1000 warna Hitam Plat DD 1289 AS ;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan tangki modifikasi yang berada di Mobil Carry 1000 warna Hitam Plat DD 1289 AS untuk melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (Premium) sejak 4 (empat) bulan yang lalu, sementara tangki terisi Bahan bakar Minyak Bensin Premium yakni sudah 4 (empat) hari di gunakan ;
- Bahwa Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak untuk jenis (Premium) perliter dengan harga sebesar Rp. 6.450,- (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) di Pertamina Tenrijaya dan Pertamina APMS Putriana jaya Utama dan menjual untuk jenis (Premium) perliternya dengan harga sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) dan untuk jenis (Pertalite) perliternya di beli dengan harga sebesar Rp. 7.850 (tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah)

**Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Slr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian di jual dengan harga sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar keuntungan yang terdakwa SARJUN dapatkan dari penjualan perliternya untuk Bahan Bakar Minyak (Premium) yakni sebesar Rp. 2.550,- (dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan untuk Jenis (Pertalite) mendapatkan keuntungan perliternya sebesar Rp. 2.150,- (dua ribu seratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin resmi dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) PP No. 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

**Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Slr**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa **SARJUNG KARIM Bin KARIM** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Barang siapa" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

## **Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di APMS (Asosiasi Pedagang Minyak dan Gas) PUTRIANA JAYA UTAMA di Jl. Parappa, Kec. Bontoharu, Kab. Kep. Selayar, Terdakwa mengantri untuk mengisi bahan bakar minyak (bensin) dengan menggunakan mobil Suzuki Carry 1000 warna Hitam No.Pol DD 1289 AS dengan tangki mobil

**Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Slr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah dimodifikasi untuk dijadikan sebagai tempat penampungan bensin yang dibelinya guna dijual kembali, sedangkan tangki mobil milik Terdakwa sendiri dimodifikasi menggunakan jerigen yang ditempatkan di samping kiri sopir. Sekira jam 17.30 APMS PUTRIANA JAYA UTAMA menghentikan layanan karena hendak tutup, namun Terdakwa tetap memasukkan mobilnya ke dalam APMS melalui pintu keluar kemudian Terdakwa menuju pada nosiel yang di jaga oleh saksi RESTU MILANDARI. Ketika Terdakwa berada di Nosel yang dijaga saksi RESTU MILANDARI kemudian saksi RESTU MILANDARI mengisi bensin mobil Terdakwa sebanyak 23, 26 liter atau seharga 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa meminta kepada saksi RESTU MILANDARI untuk diisikan sampai tengki penuh sehingga saksi RESTU MILANDARI yang telah mengetahui aturan bahwa tidak boleh melayani pembeli lebih dari Rp. 150. 000, (seratus lima puluh ribu rupiah) atau sebanyak 23, 26 liter memasukkan kembali ujung selang Nosel ke dalam lubang tangki mobil terdakwa tanpa saksi RESTU MILANDARI memasukkan jumlah yang akan dibeli pada sistem Nosel (tidak mengikuti Sistem Operasional Prosedur) lalu saksi RESTU MILANDARI meminta ke Terdakwa untuk memegang sendiri Noseil tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta sebagaimana uraian di atas terbukti terdakwa telah membeli Bahan Bakar Minyak (Premium) sebesar Rp. 382.000,- (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan sebanyak 60 Liter dengan menggunakan Mobil Carry 1000 warna Hitam Plat DD 1289 AS yang tanki bensin nya telah di modifikasi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (Premium) sebesar Rp. 382.000,- (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan sebanyak 60 Liter dengan menggunakan Mobil Carry 1000 warna Hitam Plat DD 1289 AS yang tanki bensin nya telah di modifikasi yang rencananya Bahan Bakar Minyak (Premium) tersebut akan di jual kembali dengan harga Rp.9000 ( sembilan ribu rupiah ) perliternya ;

**Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Slr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin resmi dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 PP No. 22 tahun 2001 tentang kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas seluruh unsur dari Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah menurut hukum, maka oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum yang kualifikasinya akan disebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara, Majelis tidak menemukan hal-hal yang menjadi alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry warna hitam dengan nomor polisi DD 1289 AS, Uang tunai sejumlah Rp.

**Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Slr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah), 2 (dua) botol Bensin, 59 (lima puluh sembilan) Liter BBM jenis premium yang akan ditentukan dalam amar Putusan ;

Menimbang bahwa, dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa menyesal ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam kepada terdakwa melainkan juga mendidik terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, sehingga Majelis menganggap tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa di Pengadilan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk tidak mengurangkan Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan

**Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Slr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat Pasal 55 Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SARJUNG KARIM Bin KARIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah”, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 7 (tujuh) hari dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan tahanan rumah ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry warna hitam dengan nomor polisi DD 1289 AS ;Dikembalikan kepada terdakwa **SARJUNG KARIM Bin KARIM**
  - Uang tunai sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

**Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Slr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) botol Bensin ;

- 59 (lima puluh sembilan) Liter BBM jenis premium

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Selayar pada hari **Rabu** tanggal **23 Oktober 2019** oleh  
kami **MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua,  
**BILI ABI PUTRA, S.H., M.H.** dan **MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.**, masing-  
masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka  
untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan  
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SITTI MARWAH**  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh **SYAKIR**  
**SYARIUDDIN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar dan  
terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**BILI ABI PUTRA, S.H., M.H. MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H.**

**MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SITTI MARWAH**

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)